

Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Penetapan Perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*

(Dispensation of Underage Child Marriage in Determination of Case Number 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp in Central Jakarta Religious Court)

Hikmah Mi'raj Muttaqina,¹ Sutisna²

Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia



<https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.132>

Abstract.

This study discusses the dispensation of underage marriage related to the determination of the case Number 0049/Pdt.P/ 2017/ PA.JP. The application of marriage dispensation is proposed to protect the dignity of the family from any behavior that deviates from the religious values, as well as to avoid a bigger slump. One of the age limits specified in the Marriage Law Number 1 Year 1974 Article 7 that for married men is 19 years and for women is 16 years old. This research was conducted to find out how the procedure of submitting application of marriage dispensation in Central Jakarta Religious Court and what kind of judge consideration in granting the application of marriage dispensation under age. This research uses qualitative method, the type of data used is primary data that is the determination of Central Jakarta Religious Court with Number of case 0049 Pdt.P/2017 /PA.JP. about the research data the authors obtained from interviews and literature study. The results showed that the procedure for submission of application for marriage dispensation to the Court, namely Table I, Cashier, Table II, Stipulation of Judges by the Chairman of the Court, Substitute Registrar, and Session Establishment. As for the basis of the judge's consideration law in establishing the marriage dispensation that is the relative competence of the Central Jakarta Religious Court authority, the prevailing laws and regulations, namely the Government Regulation Number 9 of 1975 on the explanation of the Act. Marriage Number 1 Year 1974, and Presidential Instruction Number 1 Year 1991 on Compilation of Islamic Law, and Fiqh Rule, then the basic rule of fiqh *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* And the rules of fiqh *"Tasharruful imaam' ala rraa'iyati manuutun bil mashlahat"* . Further legal consideration is on the basis of certainty that the woman has been pregnant out of wedlock and urged to be married soon to avoid a greater kemudharatan.

Keyword: Marital, Submissal Dispensation, Religious Court

*Diterima: 11 September 2018, Revisi: 12 Oktober 2018, Dipublikasi 20 Desember 2018.

¹ Hikmah Mi'raj Muttaqina adalah Peneliti pada Bidang Hukum Keluarga pada Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat. E-mail: hmuttaqina@gmail.com.

² Sutisna adalah dosen pada Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat. E-mail: sutisna@fai.uika-bogor.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini membahas mengenai dispensasi nikah dibawah umur terkait dengan penetapan perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.JP. Permohonan dispensasi nikah diajukan untuk melindungi martabat keluarga dari segala perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Agama, serta agar terhindar dari *kemudhorotan* yang lebih besar. Salah satu batas umur yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 bahwasanya bagi laki-laki usia menikah yakni 19 tahun dan bagi perempuan yakni 16 tahun. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat serta apa saja pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis data yang dipergunakan adalah data primer yaitu penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 0049 Pdt.P/2017/PA.JP, mengenai data penelitian penulis memperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan, Yakni Meja I, Kasir, Meja II, Penetapan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan, Penetapan Panitera Pengganti (PP), dan Penetapan Hari Sidang (PHS). Adapun yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan Dispensasi Nikah yakni kompetensi relatif kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu PP. No. 9 Tahun 1975 atas penjelasan mengenai UU. Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Kaidah Fiqh, lalu dasar kaidah fiqh *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* Serta kaidah fiqh *"Tasharruful imaam 'ala raa'iyati manuutun bil mashlahat"*. Pertimbangan hukum selanjutnya yakni atas dasar kepastian bahwa perempuan tersebut telah hamil diluar nikah dan mendesak untuk segera dinikahkan agar terhindar dari *kemudhorotan* yang lebih besar.

Kata Kunci: Dispensasi, Nikah Di bawah Umur, Pengadilan Agama

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup seorang diri, manusia butuh bersosialisasi terhadap sesama manusia dalam suatu kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. didalam kehidupan yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, agar hidup berdampingan, saling cinta-mencintai dan berkasih-kasih untuk meneruskan keturunannya.

Setiap manusia memiliki suatu kebutuhan salah satunya dalam hal yang bersifat rohaniyah mengenai rasa cinta dan kasih sayang, manusia tidak bisa hidup seorang diri, ia membutuhkan pasangan dalam hidupnya untuk dapat memenuhi hasrat keinginan dan kebutuhannya baik bersifat jasmani dan rohani untuk menjalankan suatu kebaikan dalam beribadah. Tetapi, hal tersebut tidak akan lepas dari yang namanya aturan yang telah ditetapkan. Islam telah mengatur dengan jalan pernikahan, dengan pernikahan seseorang dapat menyalurkan hasrat biologis tersebut tanpa adanya rasa bersalah atau rasa berdosa.

Islam adalah agama yang *syumul* (universal), agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam.³

Dalam masalah perkawinan, Islam telah menganjurkan pernikahan hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9, yakni:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Pernikahan merupakan sesuatu hal yang esensial bagi setiap diri manusia, Islam telah memberikan perintah atau suruhan untuk melaksanakan pernikahan dengan perintah yang keras untuk segera menikah apabila sudah mampu untuk menikah sebagaimana dalam hadist Rasulullah *Saw.*:

“Dari Abdullah Ibn Mas'ud RA, Rasulullah Saw: “Wahai segenap pemuda, barangsiapa yang mampu memikul beban keluarga hendaklah kawin. Sesungguhnya perkawinan itu lebih dapat meredam gejolak mata dan nafsu seksual, tapi barangsiapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena (puasa itu) benteng (penjagaan) baginya.”(HR. Al Bukhari).⁴

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁵.

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶. Adapun didalam pasal 3 tujuan daripada perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Islam menekankan pernikahan dini artinya pernikahan yang tidak terlampau tua sementara jodohnya sudah menunggu. Hal itu untuk menghindari berbagai pelanggaran susila seperti pacaran, *khalwat*, *ikhtilat*, dan lain-lain.

³ Mariyanto Nurshamsul, *Konsep Kebidanan Dalam Perspektif Sains dan Islam*, (Jakarta: AMP Press Imprint Al-Marwadi Prima Anggota IKAPI JAYA, 2016), h. 85.

⁴ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 225.

⁵ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2003), h.2.

⁶ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinarsindo Utama, 2014), h.412.

Namun pernikahan terlampau dini juga tidak baik. Anak usia dibawah lima belas tahun terlampau hijau untuk menikah. Secara biologis mereka dewasa tapi secara mental masih kanak-kanak.⁷ Adapun dalam hal usia di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam Belas) tahun. Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1.

Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan ini sejalan dengan prinsip dalam UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.⁸

Masalah penentuan usia dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak referensi *syar'inya* mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah SWT didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Ayat tersebut memberikan petunjuk (*dalalah*) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dibawah ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan tersebut akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan *integritas* pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga.⁹

Banyak kasus menunjukan, seperti di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Pusat, menunjukan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat perkawinan dalam usia muda.

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan pada metode *mashlahat mursalah*. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihadi*, yang

⁷ Abu Al-Ghifani, *Badai Rumah Tangga*, (Bandung: Mujahid Press, 2003), h.125.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.59.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.61.

kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberikan jalan keluar. Pasal 7 ayat 2 dalam Undang-Undang perkawinan menegaskan: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita."¹⁰

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نِكَاح) dan *zawaj* (زَوَاج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam Qur'an surat an-Nisa ayat 3:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."¹¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 2 dasar-dasar perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."¹²

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 didalam Pasal 1 Dasar Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹³

Sementara itu di dalam hukum perdata, perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁴

Hukum perkawinan itu asalnya *mubah* atau *jaiz* (boleh), tetapi dapat berubah menurut *Ahkamul Khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaannya. Adapun hukum perkawinan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sulaiman Rasyid terbagi menjadi 5 (lima), yakni:

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.61.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), h.35.

¹² Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2003), h.2.

¹³ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, h.78

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1985), h.23.

Jaiz (diperbolehkan), ini asal hukumnya, *Sunnat*, bagi orang yang berkehendak serta cukup belanjanya (nafkah dan lain-lannya), *Wajib*, atas orang yang cukup mempunyai belanja dan dia takut akan tergoda kepada kejahatan (zina), *Makruh*, terhadap orang yang tidak mampu memberi nafkah, *Haram*, kepada orang yang berniat akan menyakiti atas perempuan yang dikawininya.¹⁵ Rukun nikah di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 14 : “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.”

Adapun yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan) menyebutkan bahwa syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:

- 1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya *syari'at* peminangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
- 2) Keduanya sama-sama beragama Islam.
- 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan menikahkannya.
- 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.¹⁶

Adapun tujuan dari pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 3 yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.¹⁷

Seperti yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya garis-garis besar fiqh, menyebutkan bahwa hikmah dari pernikahan ialah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.¹⁸

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1974), h.362.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan....*, h.64

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi....*, h.2.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.81.

Adapun dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yakni dapat diartikan sebagai pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹⁹

Dispensasi nikah adalah suatu keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai pria dan wanita yang ingin melaksanakan pernikahan tetapi memiliki usia yang masih dibawah umur yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan yakni pihak laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun.

Dispensasi nikah di atur didalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 yang berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita.²⁰
- 3) Dispensasi nikah juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 yang berbunyi:

“Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”²¹

Adapun faktor penyebab pernikahan dibawah umur yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat, yakni:

Pertama; Ekonomi. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orangtuanya, maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

Kedua; Pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

Ketiga; Faktor orang tua. Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat dekat sehingga segera mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

Keempat; Media massa. Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

¹⁹ <https://kbbi.web.id/dispensasi>

²⁰ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi...*,h.80

²¹ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi...*,h.5

Kelima; Faktor adat. Perkawinan usia muda terjadi karena orangtua takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.²²

Dalam fikih tidak pernah dijumpai adanya batasan usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa undang-undang negara muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan ini.²³

Batas usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur'an atau hadits Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur'an yang biasa dijadikan rujukan mengenai usia menikah tanpa mengkhususkan usia tertentu. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 6 sebagai berikut:

“Dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.” (QS. An-Nisa: 6)

Kawin pada umur terlalu muda menimbulkan resiko terutama bagi perempuan. Antara lain kematian ibu hamil dan kesehatan reproduksi bagi wanita menjadi terganggu. Umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita dipandang sudah matang untuk berumah tangga. Bagi pria setidaknya sudah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SLTA atau Aliyah, sedangkan bagi wanita umur 16 tahun sudah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SLTP atau Tsanawiyah.

Dengan umur minimal dan pendidikan yang sudah cukup memadai tersebut dipandang maslahat. Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan pada metode *maslahat mursalah*. Oleh karena itu, Amir Nuruddin berpendapat bahwa penetapan batas umur bagi kedua mempelai lebih menjamin kemaslahatan bagi keluarga itu sendiri. Sedangkan Rachmat Djatnika mengatakan bahwa secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslahat mursalah*.²⁴

Adapun dampak dari pernikahan dibawah umur, yakni:

1. Kehilangan kesempatan pendidikan. Pernikahan diusia muda dapat menyebabkan anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.

²²<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=289021&val=7237&title=PERSEPSI%20ORANG%20TUA%20TERHADAP%20PERNIKAHAN%20DINI%20DI%20KELURAHAN%20GARUNTANG>

²³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet.1, h.1.

²⁴ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis Metodologis*, (Jambi: Syari'ah Press, 2008), h.116.

2. Kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi, pernikahan di usia muda akan menghalangi anak mengekspresikan dan berfikir sesuai usianya, karena ia akan dituntut dengan tanggung jawab dalam keluarga sebagai suami atau istri dan sebagai ayah atau ibu.
3. Kehilangan kesempatan untuk berkreasi, bermain, bergaul dengan teman sebaya, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Menikah di usia muda akan menghalangi anak untuk berkreasi, dia akan kehilangan waktu remajanya, bergaul dengan teman sebayanya, karena dia telah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap keluarga. Pada kenyataannya anak yang menikah diusia muda belum bisa mengurus keluarga maupun anak-anaknya.
4. Rentan terhadap gangguan reproduksi gangguan kesehatan, seperti kanker serviks dan penyakit seksual menular lainnya. Perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun, 58.5% lebih rentan terkena kanker serviks. organ reproduksi yang belum siap atau matang untuk melakukan fungsi reproduksi, beresiko terhadap bahaya pendarahan dan kerusakan organ yang dapat menyebabkan kematian.
5. Rentan terhadap masalah kehamilan dan janin. Kurangnya pengetahuan ibu yang menikah di usia muda, tentang gizi bagi ibu hamil sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Perempuan yang mengandung, melahirkan dan mengurus anak karena usia mereka yang masih muda, atau belum dewasa ada beban psikologis sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak yang dikandungnya.
6. Rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga, anak perempuan yang terpaksa menjadi seorang istri di usia yang masih belia itu tidak mempunyai posisi tawar menawar yang kuat dengan suaminya, sehingga sangat rawan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga. Begitupun anak laki-laki yang menikah diusia muda, Karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan.
7. Pernikahan usia muda pada anak berinvestasi pada masalah sosial yang lebih kompleks dimasa mendatang. Ketidaksiapan mental, sosial dan ekonomi anak untuk berumah tangga dapat mengakibatkan terjadinya masalah kekerasan dalam rumah tangga, banyaknya anak yang terlantar dan terabaikan pengasuhannya, masalah status kesehatan ibu dan anak, banyaknya anak lahir menyandang masalah kesehatan, pengangguran dan lain-lain.²⁵

²⁵ <http://mhamamalmahmud.blogspot.co.id/2014/03/dispensasi-kawin.html?m=1>, (di akses pada 9 Maret 2014)

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat: (1) Secara ilmiah, hasil penelitian diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, serta manfaat penulisan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan serta acuan untuk penelitian selanjutnya. (2) Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai dispensasi nikah dibawah umur.

Berdasarkan penelusuran penulis tentang studi analisis terhadap penetapan Nomor. 0049/Pdt.P/2017/PA.JP, penulis menemukan hasil penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi dan jurnal penelitian.

Diantara penelitian yang pernah ditemukan adalah jurnal karya Hj. Sri Ahyani dengan judul *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi nikah Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah*. Jurnal karya Safrin Salam, dengan judul *Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara dan Hukum Islam*. Jurnal karya Quri Orchid, dengan judul *Pemberian Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks.* jurnal karya Dr. Ali Imran Hs, M.Ag, dengan judul *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. Jurnal karya Bagya Agung Prabowo, dengan judul *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul*. Skripsi karya Kamelia Sari, dengan judul *Penetapan Dispensasi Nikah Tahun 2012-2014 (Studi Pengadilan Agama Rengat Riau)*. Skripsi karya Lu'luatul Latifah, dengan judul *Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analaisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto tetang Dispensasi Nikah Dibawah Umur)*. Skripsi karya Intan Rifa'atul Hakim, dengan judul *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016*.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. Pendekatan ini langsung menunjukan latar dan individu-individu dalam latar itu secara keseluruhan. subyek penelitian, baik berupa organisasi ataupun individu, tidak dipersempit menjadi variable yang terpisah atau menjadi hipotesis, tetapi dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan.²⁶

Strategi pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah strategi deskriptif analisis, yakni bertujuan untuk menggambarkan keadaan sementara dengan memaparkan hasil-hasil penelitian yang bersumber dari data atau dokumen maupun wawancara.

²⁶ *Ibid.*, h.15

Penelitian deskriptif analitis yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor. 0049/Pdt.P/2017/PA.JP dan data sekunder yang bersumber dari naskah, catatan, dokumen dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode *library Research* Yaitu penelitian kepustakaan dan literatur yang ada relevansinya dengan judul. Dimana penelitian dilakukan dengan cara mengkaji dan mengulas penetapan perkara yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (Penetapan Perkara No. 0049/Pdt.P/2017/PA.JP). Selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode *field research* Penelitian ini dilakukan dengan cara datang ke lokasi untuk melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan, dalam hal ini dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

- a. Pengajuan Perkara di Kepaniteraan
Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani di ajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama. Surat permohonan diajukan pada sub Kepaniteraan Permohonan.
- b. Pemohon menghadap pada Meja I, surat permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim. lalu Meja I akan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*). Dalam menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biaya Perkara.²⁷
Meja I akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan Pasal 193 R.Bg atau Pasal 182 ayat (1) UU Peradilan Agama. Biaya yang tidak mampu untuk membayar dapat diijinkan secara *prodeo* (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat.²⁸
- c. Pembayaran Panjar Biaya Perkara

²⁷ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, 2013, h.2.

²⁸ A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.57.

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Ia membayar panjar biaya perkara yang tertera pada SKUM ke meja kasir, lalu kasir akan menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.

d. Petugas Meja 2 mendaftarkan permohonan dalam Buku Register Induk Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM serta menyerahkan satu rangkap surat permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada pemohon.²⁹ Dan memasukan surat permohonan tersebut dalam Map Berkas Perkara dan menyerahkan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.³⁰

e. Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, ketua menunjuk Majelis Hakim (Pasal 121 HIR jo Pasal 93 UU Peradilan Agama). Ketua membagikan semua berkas perkara yang diajukan ke pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. PMH dibuat dalam bentuk penetapan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan.³¹

f. Penunjukan Panitera Sidang (PPS)

Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara, ditunjuk seorang atau lebih Panitera sidang. Penunjukan dilakukan oleh Panitera (Pasal 96 UU. Peradilan Agama). Penunjukan PPS dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama.³²

g. Penetapan Hari Sidang (PHS)

Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan, serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.³³

Analisa Penulis (Pertimbangan Hukum Penetapan Perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.JP)

Batas usia dalam pernikahan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan didalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 menjelaskan bahwa:

²⁹ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 2013, h.3.

³⁰ A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h.59.

³¹ A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h.59.

³² A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h.60.

³³ A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h.60.

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang kedua orangtua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pemberian batas minimal usia perkawinan tersebut sebenarnya bukan tanpa tujuan. Pembatasan usia tersebut mengandung maksud agar suatu perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya. Hal ini juga mengandung maksud yang lebih jauh, yaitu agar perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, yakni bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³⁴

Undang-Undang Perkawinan membatasi usia dalam perkawinan mempunyai maksud karena perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Kenyataannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas usia untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, Nomor 4 huruf d).³⁵

Adapun dasar hukum Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 menyebutkan bahwa:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Didalam penetapan Nomor 0049/Pdt.p/2017/PA.JP sangat jelas bahwa usia pihak calon suami dan calon istri masih dibawah umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Meskipun di dalam Islam batas usia pernikahan tidak ditentukan dan Islam menekankan pernikahan dini, artinya pernikahan yang tidak terlampau tua sementara jodohnya sudah

³⁴<http://pa-lumajang.go.id/dispensasi-kawin-mengapa-pengadilan-agama-mengabukan/>, (di akses pada 17 Mei 2017).

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.59.

menunggu. Hal itu untuk menghindari berbagai pelanggaran susila seperti pacaran, *khalwat*, *ikhtilat*, dan lain-lain. Namun pernikahan terlampau dini juga tidak baik. Secara biologis mereka dewasa tapi secara mental masih kanak-kanak.³⁶

Undang-undang telah mengatur batas usia dalam pernikahan, hal ini bertujuan untuk kemaslahatan agar perkawinan diantara keduanya telah siap dan matang secara psikologis dan dianggap sudah mampu menangani permasalahan dalam rumah tangga agar tidak berakhir dan berujung pada perceraian.

Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.³⁷

Didalam Penetapan perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 0049/Pdt.P/2017/PA.JP Permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat diajukan oleh pemohon yakni selaku ayah dari anak laki-laki yang bernama Ade Sukma Hermawan bin Kusmayadi. Permohonan ini diajukan karena usia anak laki-laki tersebut masih dibawah umur dan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang telah ditentukan, adapun usia calon istri telah berusia 19 tahun dan telah memenuhi persyaratan dalam hal usia yang telah di atur oleh Undang-Undang Perkawinan.

Dalam perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.JP Pertimbangan hukum pertama yang menjadikan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim yakni berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara mengenai dispensasi nikah, hal ini terkait dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menangani perkara dispensasi kawin dalam bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam. Adapun daerah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal pemohon. Hal ini berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) terbukti Pemohon adalah penduduk Kota Jakarta Pusat, oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dasar pertimbangan selanjutnya yakni bahwa hakim telah mempertimbangkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, yakni PP. No. 9 Tahun 1975 atas penjelasan mengenai Undang-Undang

³⁶ Abu Al-Ghifani, *Badai Rumah Tangga*, (Bandung: Mujahid Press, 2003), h.125.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.59.

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Kaidah Fiqh³⁸

Pertimbangan selanjutnya hakim dalam menetapkan dispensasi nikah adalah atas dasar *kemudhorotan* yang telah dilakukan oleh keduanya, artinya hakim mengambil dasar kaidah fiqh *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (Mencegah *kemudhorotan* lebih utama dibanding menarik kemanfaatan).³⁹ Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahat, namun disitu juga terdapat adanya *maslahat* atau kerusakan, haruslah didahulukan menghilangkan *mafsadat* ini, karena kemafsadatan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.⁴⁰

Adapun kaidah lain yang dijadikan pertimbangan oleh hakim yakni merujuk pada kaidah fiqh *"Tasharruful imaam 'ala raa'iyati manuutun bil mashlahat"*. (tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaikan dengan kemaslahatan). Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika berpegang pada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinnya.⁴¹ Jika hakim, maka keputusan hakim haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyatnya.

Adapun *kemudhorotan* yang sudah dilakukan yakni pihak laki-laki dan perempuan sudah melakukan zina dan telah hamil diluar nikah. Padahal didalam Al-Qur'an telah dijelaskan didalam QS. Al-Isra (17) ayat 32, yakni: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."*

Apabila keduanya tidak segera untuk di nikahkan maka akan terjadi penyimpangan agama dan kemungkinan akan terjadi kemudhorotan yang lebih besar maka hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Pertimbangan Hukum selanjutnya, yakni kepastian bahwa calon istri telah hamil diluar nikah, seperti pertimbangan hukum yang disebutkan dalam penetapan tersebut bahwasanya pihak perempuan dan laki-laki hubungannya sudah sangat dekat dan pihak perempuan sudah hamil 3 bulan. apabila tidak

³⁸ Hasil wawancara dengan ibu Hj. Suciati, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jum'at 29 Desember 2017, Pukul: 14.00 WIB.

³⁹ Hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Isti'annah, M.H Hakim Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jum'at 29 Desember 2017, Pukul: 09.00 WIB.

⁴⁰ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih* (Qawaidul Fiqhiyyah), (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.75.

⁴¹ Vita Blogg's, <http://nurvita-diah-rahayu.blogspot.co.id?2012?03/kaidah-fiqhiyyah.html?m=1>, diakses pada hari Kamis, 15 Maret 2012.

juga segera dinikahkan maka akan berdampak pada *kemudhorotan* yang lebih besar.

Kesimpulan

Setelah mengumpulkan, menganalisis, dan melakukan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh tentang Dispensasi Nikah Dibawah Umur di Pengadilan Agama Jakarta Pusat bahwa prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Nikah dibawah Umur di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yakni: a. Petugas Meja I Menerima surat Permohonan dan memeriksa surat permohonan tersebut serta menaksir panjar biaya perkara untuk disertakan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). b. Kasir Menerima uang panjar dan membukukannya, menandatangani SKUM. c. Meja II Mendaftarkan gugatan kedalam buku register, memasukan surat permohonan tersebut dalam Map Berkas Perkara dan menyerahkan kepada ketua melalui Wakil Panitera dan Panitera. d. Ketua PA mempelajari berkas, membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim). e. Panitera menunjuk panitera sidang, menyerahkan berkas kepada Majelis Hakim, membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) dan perintah memanggil para pihak oleh jurusita, menyidangkan perkara.

Pertimbangan Hukum hakim yang pertama berdasarkan perkara penetapan Nomor. 0049/Pdt.p/2017/PA.JP yakni mengenai kompetensi relatif kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat bahwa pemohon telah mengajukan P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Dan bahwasanya pemohon benar-benar asli warga Jakarta Pusat, maka dari itu permasalahan dispensasi nikah tersebut masuk dalam wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Adapun pertimbangan hukum selanjutnya yang dijadikan rujukan oleh hakim yakni mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu PP. No. 9 Tahun 1975 atas penjelasan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Kaidah Fiqh. Pertimbangan selanjutnya yakni hakim mengambil kaidah fiqh *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (Mencegah kemudhorotan lebih utama dibanding menarik kemanfaatan).⁴² Serta kaidah fiqh *"Tasharruful imaam 'ala raa'iyati manuutun bil mashlahat"*. (tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan). Pertimbangan hukum terakhir yakni atas dasar kepastian bahwa perempuan tersebut telah

⁴² Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi), 2012, h.55.

hamil diluar nikah dan mendesak untuk segera dinikahkan agar terhindar dari kemudhorotan yang lebih besar.

Didalam pergaulan zaman sekarang, sebaiknya Pendidikan Agama sebagai dasar paling utama yang harus diajarkan oleh anak, agar ia dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk agar dapat bergaul dengan baik di lingkungannya dan tidak terbawa arus oleh pergaulan yang negatif, paling tidak dari pihak orangtua selalu mengajak anak untuk berbuat baik serta beramal sholeh agar menanamkan nilai-nilai religius pada diri anak, memberikan nasihat-nasihat kecil kepada anak tentang dampak negatif dari pergaulan bebas saat ini, serta memasukan anak ke lembaga pendidikan formal yang berlandaskan agama agar anak mendapat pendidikan agama bukan hanya bersifat non formal tetapi juga formal dan selalu memfasilitasi anak agar mengikuti kegiatan atau aktifitas yang bermanfaat agar terhindar dari pergaulan yang buruk.

Adanya penyuluhan dari para psikolog, atau Pihak KUA melalui Lembaga Swadaya Masyarakat untuk terjun langsung kepada masyarakat terutama dikalangan para remaja agar memberikan penyuluhan mengenai dampak pernikahan diusia muda serta segala akibatnya terhadap eksistensi rumah tangga jika dilihat dari segi hukum, dampak biologis anak dari segi kesehatan serta kejiwaan anak dari sisi psikologi perkembangan jiwa anak.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Baharuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis Metodologis*, Jambi: Syari'ah Press, 2008.
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Al-Ghifani, Abu. *Badai Rumah Tangga*, Bandung: Mujahid Press, 2003.
- Almath, Muhammad Faiz. *1100 Hadits Terpilih*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Arto, A Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinarsindo Utama, 2014.
- Hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Isti'anah, M.H Hakim Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jum'at 29 Desember 2017, Pukul: 09.00 WIB.
- Hasil wawancara dengan ibu Hj. Suciati, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jum'at 29 Desember 2017, Pukul: 14.00 WIB.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, cet.1.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, 2013.

- Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Tim Permata Press, 2003.
- Nurshamsul, Mariyanto. *Konsep Kebidanan Dalam Perspektif Sains dan Islam*, Jakarta: AMP Press Imprint Al-Marwadi Prima Anggota IKAPI JAYA, 2016.
- Rahman, Asjmuni A. *Qa'idah-Qa'idah Fiqih* (Qawaidul Fiqhiyyah), Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1974.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rohim, Nur. "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 2 Number 1 (1 June 2014).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1985.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.
- Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. "Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara" dalam *Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 4, No. 3 (2017).

Website:

- Vita Blogg's, <http://nurvita-diah-rahayu.blogspot.co.id?2012?03/kaidah-fiqhiyah.html?m=1>, diakses pada hari Kamis, 15 Maret 2012.
- <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=289021&val=7237&title=PERSEPSI%20ORANG%20TUA%20TERHADAP%20PERNIKAHAN%20DINI%20DI%20KELURAHAN%20GARUNTANG>
- <http://pa-lumajang.go.id/dispensasi-kawin-mengapa-pengadilan-agama-mengabukan/>, (di akses pada 17 Mei 2017).
- <http://mhamamalmahmud.blogspot.co.id/2014/03/dispensasi-kawin.html?m=1>, (di akses pada 9 Maret 2014)

Mizan

Journal of Islamic Law

PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiaris, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
- 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
- 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
- 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 127.
- 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
- 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
- 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
 - 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (Juni dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id. Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>.[]